

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam upaya mewujudkan kebahagiaan lahir batin di dunia dan di akhirat kelak.¹ Dalam membicarakan suatu masalah, al-Qur'an memperlihatkan sisi uniknya sebagai pedoman hidup manusia, salah satunya yaitu susunannya yang tidak sistematis seperti kebanyakan buku-buku pengetahuan yang biasa ditulis oleh manusia. Bahkan, al-Qur'an dapat dikatakan sebagai sebuah kitab yang tidak sistematis apabila dilihat dari segi metodologi ilmiah. Selain itu, al-Qur'an lebih memilih menyajikan masalah dengan sifat yang global, parsial, serta menampilkan masalah dalam pokok-pokok prinsipnya saja, dan sangat jarang menyajikan secara rinci atau detail.²

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, karena mereka membutuhkan teman untuk mengobrol, menyalurkan perasaan cinta kasih, serta menumpahkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang sah sesuai syariat agama. Maka, penciptaan laki-laki dan perempuan adalah salah satu faktor terjadinya sebuah pernikahan yang akhirnya menjadi sebuah kebutuhan dan telah diatur melalui akad pernikahan dalam agama Islam.³ Pernikahan sendiri adalah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam serta satu-satunya jalan penyaluran kebutuhan biologis yang disahkan oleh agama Islam. Manusia tentu ingin memenuhi kebutuhan biologisnya dalam kehidupan, karenanya al-Qur'an telah menjelaskan bahwa mendapatkan kedamaian dalam hidup (*litaskunu ilaiha*) adalah salah satu dari tujuan pernikahan, yang artinya bahwa pernikahan merupakan perjanjian perdamaian hidup bagi manusia untuk membangun surga di dalamnya, bukan hanya sekedar media penyalur kebutuhan biologis.

¹ Muhammad Ghalib, *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya*, 1st ed. (Jakarta: Paramadina, 1998), 152.

² Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufir Dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologi Dalam Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 65.

³ Muhammad Ghalib, *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya*, 1st ed., 156.

Tetapi, lebih daripada itu pernikahan juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).⁴ Selain itu, pernikahan sebagai bentuk media untuk saling membantu dan menolong satu salam lain menuju terciptanya perdamaian serta kesejahteraan manusia.⁵

Pernikahan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, bahkan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan masalah pernikahan sendiri telah diatur oleh semua agama yang kemudian menghendaki pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang satu agama atau keyakinan. Dalam melangsungkan pernikahan, anjuran tidak berlaku secara mutlak atau tanpa persyaratan, artinya persyaratan harus terpenuhi terlebih dahulu bagi setiap orang sesuai dengan yang ditetapkan oleh agama sebagai dasar atau pondasi yang utama.⁶ Hal ini tentu bukan tanpa tujuan, melainkan agar dapat mewujudkan ketentraman dan kekuatan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, harus terdapat ikatan lahir batin antara suami dan istri dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dengan prinsip satu akidah Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Pada prakteknya, dinamikan permasalahan pernikahan beda agama terus mengalami perubahan sejak zaman Nabi Adam as. hingga sekarang, hal ini disebabkan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat sehingga permasalahan semakin kompleks, diantaranya yaitu penikahan beda agama atau pernikahan lintas agama yang mana sampai saat ini masih sering menjadikannya sebagai bahan perbincangan sekaligus kajian fokus karena masih banyak dilaksanakan oleh sebagian penduduk di Indonesia.⁸ Faktanya, praktek pernikahan beda agama adalah sebuah realitas yang sudah dianggap lazim

⁴ Khoridatul Mudhiah Ahmad Atabik, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA* 5 (2014), 31.

⁵ Zurinal Z. dan Aminuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), 96.

⁶ Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syari'at Islam*, 1st ed. (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), 145.

⁷ Ahmad Zaini, "PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari Dan Sayyid Quthb)" (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta, 2020), 44.

⁸ Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syari'at Islam*, 1st ed. (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), 149.

dimana-mana, khususnya di Indonesia. Hak asasi seringkali menjadi alasan bagi beberapa pihak untuk melangsungkan pernikahan tersebut, karena banyak dari pasangan suami istri berbeda agama, tetapi mereka tampak hidup rukun. Sehingga, beda agama bukan merupakan suatu halangan untuk menikah.⁹ Tetapi, adanya perbedaan pendapat dari beberapa ulama tentu memunculkan banyak problem, sebagian ada yang membolehkan (halal) dan sebagian yang lain melarang (haram) pernikahan tersebut.

Pernikahan beda agama sendiri tidak diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 karena secara umum tidak dibenarkan oleh ajaran agama, karena terdapat beberapa halangan bagi terjadinya pernikahan tersebut, hal ini sesuai dengan yang dikehendaki pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-undang pernikahan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang pernikahan menyatakan: “Pernikahan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu.”¹⁰

Dalam hal ini, pasal 2 Undang-undang pernikahan memberikan kewenangan hukum pertama kepada masing-masing agama atau kepercayaan pemeluknya. Selanjutnya, tidak ada pernikahan diluar hukum agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan Undang-undang dasar 1945 oleh Hazarain, yang mana tertutup kemungkinan bagi orang Islam untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Selain itu, hal ini juga berlaku untuk orang Kristen, Hindu, dan Budha yang dijumpai di Indonesia.¹¹

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. al-Baqarah: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُؤْمِنُ
أَعَجَبْتُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

⁹ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan.*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 68.

¹⁰ Muhammad Nasaruddin Al Albani, *Ringkasan Sahih Bukhari*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 68.

¹¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 4th ed. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 69.

مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah: 221).¹²

Persamaan dalam akidah atau agama masih menjadi syarat penting yang harus diperhatikan dalam sebuah pernikahan, karena tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga penuh cinta kasih dan sayang antar sesama anggota keluarga. Dalam hal ini, Rasulullah SAW. bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
تنكح المرأة لأربع : لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات
الدين تربت يداك

Artinya: “Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Muhammad saw., beliau bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita

¹² TafsirWeb, “Surat Al-Baqarah Ayat 221,” *Tafsir Web*, last modified 2022, diakses September 15, 2022, <https://tafsirweb.com/855-surat-al-baqarah-ayat-221.html>.

yang mempunyai agama, niscaya engkau akan beruntung.” (HR. Bukhari).¹³

Realita pernikahan beda agama dewasa ini tentu tidak bisa dihindari, karena tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut pasti memunculkan banyak perspektif, baik dari para ulama maupun pembuat kebijakan negara. Maka, bisa dikatakan bahwa antara fenomena, realitas, dan teori belum bisa meminimalisir kenyataan adanya pernikahan beda agama tersebut. Sayyid Quthb berpendapat bahwa, jika berkaca dari konteks sekarang pernikahan beda agama dapat membawa malapetaka dalam rumah tangga. Karena, istri yang beragama lain (Yahudi/Nasrani) dapat dipastikan akan turut mewarnai kehidupan rumah tangga, seperti dalam hal mendidik anak-anaknya. Selain itu, dapat disadari juga bahwa cara mendidik non-muslim otomatis akan menjauhkan dari agama Islam itu sendiri.¹⁴

Menurut Sayyid Quthb, pernikahan beda agama adalah dilarang (haram). Hal ini secara umum dapat dilihat dari salah satu penafsiran beliau dalam surat al-Baqarah: 221, yang mana beliau berpendapat bahwa pernikahan laki-laki beriman dengan wanita musyrikah adalah palsu dan lemah.¹⁵ Hal ini juga dapat dilihat lagi dalam surat al-Mumtahanah: 10 yang merupakan takhsis dari ayat yang pertama, yang mana pernikahan yang sudah terjadi saja diharuskan terputus (cerai), apalagi pernikahan yang belum terjadi.¹⁶ Selanjutnya, dalam surat al-Maidah: 5, beliau berpendapat bahwa kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab hanya berlaku bagi laki-laki muslim yang memiliki iman kuat (kokoh), tetapi dalam hal ini beliau secara

¹³ Muhammad Nasaruddin Al Albani, *Ringkasan Sahih Bukhari*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 74.

¹⁴ Ahmad Zaini, “PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari Dan Sayyid Quthb)” (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (IPTIQ) Jakarta, 2020), 57.

¹⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an Jilid I* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 285

¹⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an Jilid XI* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 244.

tegas dan keras mengatakan jika agama diluar agama Islam adalah kafir, termasuk Ahli Kitab.¹⁷

Kajian penelitian pernikahan beda agama memang sudah banyak dibahas, tetapi penulis tetap menjatuhkan pilihan terhadap topik ini karena mempunyai alasan tersendiri, yang mana permasalahan ini di era sekarang masih faktual, kontroversial, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat generasi sekarang masih sangat luas. Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam perihal masalah pernikahan beda agama dalam pandangan mufassir dengan judul **“PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PENAFSIRAN SAYYID QUTHB (Studi Kitab Tafsir fi Zilal al-Qurān)”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam rangka mempertajam kajian penelitian yang berdasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh, maka adanya fokus penelitian sangat diperlukan. Menurut Sugiyono, dalam bukunya telah dijelaskan bahwa terdapat empat alternatif dalam upaya untuk menetapkan fokus, salah satunya yaitu melengkapi permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang pernah ada¹⁸, dan hal ini sesuai dengan kajian penelitian ini yang bersifat mengembangkan dan melengkapi serta memperluas teori yang pernah ada.

Maka, sesuai dengan judul kajian penelitian ini **“PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PENAFSIRAN SAYYID QUTHB (Studi Kitab Tafsir fi Zilal al-Qurān)”**, penelitian hanya akan terfokus pada pernikahan beda agama dalam perspektif Sayyid Quthb dalam Tafsir fi Zilal al-Qurān serta kontekstualisasinya di masa sekarang.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Heru Mustakim, "AHLU KITAB MENURUT SAYYID QUTHB DALAM TAFSIR FI ZILAL AL-QUR'AN", Provetika, Jurnal Studi Islam, Volume 17 (2016), 78.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2009), 178.

1. Bagaimana penafsiran Sayyid Quthb dalam Tafsīr fī Zilāl al-Qurān terhadap pernikahan beda agama?
2. Apa faktor penyebab pernikahan beda agama?
3. Bagaimana dampak dari pernikahan beda agama?

D. Tujuan Penelitian

Penulis telah menguraikan latar belakang, fokus penelitian, dan rumusan masalah di atas, sehingga perlu adanya tujuan dalam kajian penelitian ini. Adapun tujuan dari kajian penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat pernikahan beda agama dalam Tafsīr fī Zilāl al-Qurān.
2. Mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan beda agama.
3. Mengetahui bagaimana dampak positif dan negatif dari pernikahan beda agama.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Kajian penelitian ini menjelaskan pemikiran Sayyid Quthb tentang konsep pernikahan beda agama dalam karyanya di bidang tafsir Al-Qur'an, yaitu Tafsīr fī Zilāl al-Qurān.
 - b. Kajian penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, menambah kesadaran, dan memperluas wawasan keilmuan di bidang tafsir, sehingga tidak menimbulkan pengetahuan yang menyimpang dari al-Qur'an itu sendiri.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa
Kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit informasi sekaligus motivasi kepada mahasiswa guna menambah semangat dalam pembelajaran serta membentuk karakter yang lebih baik
 - b. Bagi IAIN Kudus
Kajian penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pembelajaran untuk para

dosen, staf, dan pegawai IAIN Kudus, sehingga tercapai proses pembelajaran yang maksimal.

c. Bagi Masyarakat

Kajian penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran sekaligus pengetahuan oleh masyarakat, khususnya dalam bidang keilmuan Al-Qur'an.

F. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan kemudahan serta arah yang jelas dalam mempelajari dan memahami skripsi, maka skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan sub-bab yang bertujuan untuk memudahkan penjelasan sekaligus menguraikan masalah dengan baik.

Adapun skripsi ini mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian ini terdiri dari: halaman sampul, halaman judul, halaman persembahan, halaman nota persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan

Meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka

Di dalamnya terdapat tiga sub-bab. *Pertama*; deskripsi pustaka tentang konsep pernikahan, pernikahan beda agama menurut UU di Indonesia, dan penafsiran para mufassir terhadap ayat pernikahan beda agama. *Kedua*; hasil penelitian terdahulu tentang pernikahan beda agama. *Ketiga*; kerangka berpikir.

Bab III: Metode Penelitian

Di dalamnya dipaparkan secara runtut tentang metode penelitian yang menjadi landasan penulisan, yaitu jenis penelitian, pendekatan

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian

Di dalamnya terdiri dari tiga sub-bab. *Pertama*; biografi mufassir dan profil dari Tafsīr fī Zilāl al-Qurān. *Kedua*; deskripsi pembahasan pernikahan beda agama. *Ketiga*; analisis data.

Bab V: Penutup

Terdiri dari dua sub-bab, yaitu kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup penulis.

